



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga perlu dikembangkan melalui pemberdayaan, perlindungan dan pemberian kemudahan bagi koperasi dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendorong pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk koperasi desa/kelurahan merah putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
- c. bahwa sebagai bentuk efektivitas dalam pembentukan produk hukum daerah, perlu dilakukan akselerasi terhadap pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih;

- d. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah koperasi yang didirikan, dikembangkan, atau direvitalisasi dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan.
2. Pembentukan adalah proses pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
4. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
5. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. satuan tugas;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam rangka Pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan koperasi berwenang:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. mendorong dan memfasilitasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait;
- c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam Pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dalam pelaksanaan Pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

BAB III
SATUAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Gubernur dalam melakukan percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat membentuk satuan tugas.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Ketua : Gubernur;
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah dan Asisten Gubernur yang membidangi perekonomian;
- Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan
- Anggota : Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas paling sedikit:
- a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. memetakan potensi Desa/Kelurahan untuk percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan koperasi.
- (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk;
 - b. tingkat partisipasi anggota;
 - c. volume usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - d. manfaat ekonomi bagi anggota; dan
 - e. kendala yang dihadapi.
- (4) Gubernur melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (5) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program Pemberdayaan dan Pelindungan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan penguatan akuntabilitas pengelolaan koperasi.
- (3) Penguatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan/atau audit terhadap koperasi.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan pengawasan koperasi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Juli 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

ARIA NUGRAHADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.